



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KECAMATAN BAHAR UTARA, KABUPATEN MUARO JAMBI, telah memberi Kuasa Khusus kepada Wajdi, SH., Rico Vino, SH., Gom Gom Marbun, SH. Bantuan Hukum LBH PAHAM beralamat di Jl. A. Roni Sani No. 77 RT. 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN BAHAR UTARA, KABUPATEN MUARO JAMBI, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Sgt, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 hijriyah, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti tanggal 06 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat /Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA. Sgt, tanggal 20 Pebruari 2017 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding Pembanding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa tidak benar rumah tangga tidak harmonis karena Majelis mendasarkan atas keterangan saksi bukan melihat, mendengar ataupun mengalami secara langsung.
2. Bahwa semua alasan percekocokan sering meninggalkan, tidak memberi nafkah, tidak ada kecocokan yang prinsip telah dibantah sebagaimana dalam jawaban pada persidangan tingkat pertama.

Dalam rekonsensi

1. Bahwa majelis tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan tentang gugatan rekonsensi terhadap hak asuh anak, padahal Pembanding telah mengajukan secara lisan.
2. Bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING usia 2,7 tahun mengingat ibunya /Terbanding tidak beritikad baik dalam mempertahankan keharmonisan maupun menjaga kehidupan rumah tangga, serta tidak cakap dalam mendidik anak, maka pantas serta beralasan menurut hukum Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas alasan tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi memutus sebagai berikut;

A. Primer

I. Dalam konvensi

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No.XXXX/Pdt.G/2017/PA.Sgt. tanggal 20 Februari 2018.
3. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding.

II. Dalam rekonvensi

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Pembanding
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING umur 2,7 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Pembanding.

III. Dalam konvensin dan rekonvensi

Menhukuk Terbanding/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

B. Subsidier

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama jambi berpendapat lain, mohon putusa yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Maret 2018, dan Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding Pembanding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 18 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagaimana dalil gugatan.

Telah pula membaca Surat Keterangan memeriksa berkas perkara banding, dimana Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding/ inzage pada tanggal 03 April 2018 dan Penggugat /Terbanding telah pula memeriksa berkas perkara banding / inzage, pada tanggal 28 Maret 2018.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, dimana permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu dan sesuai dengan cara-cara dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Sgt tanggal 20 Pebruari 2018 dengan alasan dalam Konvensi menyatakan berdasarkan fakta-fakta Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis (pecah), karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk di rukunkan, pertimbangan hukum mana hanya disandarkan kepada keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi;

Menimbang bahwa, keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, keterangan para saksi bukan satu-satunya alat bukti, bukti lain adalah karena Tergugat/ Pembanding sendiri telah mengakui dalam jawabannya bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sejak 2015 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak September 2017 telah pula pisah rumah ;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding ada yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Hal ini juga patut dikesampingkan, karena di depan persidangan para pihak telah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan argumeniasi masing-masing;



Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang lain patut juga dikesampingkan, karena hanya pengulangan saja yang telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Tergugat/Pembanding dalam rekonvensi memohon agar anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING umur 2,7 tahun ditetapkan dibawah hadhanah Pembanding. Hal ini juga patut dikesampingkan, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa penambahan gugatan rekonvensi pada memori banding tersebut tidak sesuai dengan struktur gugatan maupun putusan. Demikian juga adalah suatu hal yang tidak layak ketika dalam konvensi mohon putusan dibatalkan, sementara dalam rekonvensi mohon tuntutan dikabulkan;

Menimbang bahwa, Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, namun karena alasan-alasan keberatan Tergugat/Pembanding seluruhnya dikesampingkan, maka Kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sengeti Nomor. XXXX/Pdt.G/2017/PA. Sgt tanggal 20 Pebruari 2018 dan rumusan amar putusannya sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tinggi memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengaku sejak 2015 antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak September 2017 bahkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah melakukan upaya mempertahankan rumah tangga pada saat pertemuan keluarga yang dihadiri para tokoh masyarakat Penggugat/Terbanding menyatakan tidak ingin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa fitrah seorang wanita sebagai seorang isteri yang sholehah mana kala segala kebutuhannya dipenuhi dan diperlakukan dengan penuh perhatian dapat dipastikan mustahil isteri tersebut minta cerai dari suaminya, namun kenyataannya dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding telah terjadi pisah rumah sejak September 2017 sesuai pengakuan Tergugat/Pembanding sendiri. Hal ini menunjukkan dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk di rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa bila suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan yang terus menerus semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan sesuai pula dengan kaedah Figh yang artinya : Mencegah/menghindari mudharat harus didahulukan dari pada upaya mencari mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sengeti yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk perkara Gugat Cerai a quo, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Sengeti nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 20 Pebruari 2018 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat /Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat ,segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXXX/Pdt.G/2017 / PA.Sgt tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.491.000.00.- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara padaTingkat banding sebesar Rp. 150.000.00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H.Mukhlis, SH., M.H, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk Ketua PengadilanTinggi Agama Jambi dan Drs. Abd.Rahman Usman,SH, dan Drs. Entang Mahmud Aziz,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj.Yahidah,SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,



ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, SH.
Aziz, SH.**

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entang Mahmud

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yahidah, SH., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya maretai : Rp. 6000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)